



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. E. Ramos Petege
2. Yanuarius Mote
3. Elko Tebai
4. Muhammad Helmi Fahrozi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 April 2022, Pukul 13.10 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Muhammad Helmi Fahrozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Dixon Sanjaya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan petugas di persidangan, kehadiran pihak sudah dicek tadi, sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Agenda kita pada sidang ini adalah penyampaian permohonan. Panel sudah menerima Permohonan Saudara, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, bagian-bagian yang penting saja yang disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [01:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang akan menyampaikan saya, Dixon Sanjaya, selaku Kuasa. Yang hadir hari ini ada Prinsipal atas nama Muhammad Helmi Fahrozi.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ... 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebelum itu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon.

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap telah dibacakan.

Kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon dalam perkara ini merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Ketiga, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai syarat dan kualifikasi kerugian konstitusional, diuraikan sebagai berikut.

- a. Hak atau kewenangan Para Pemohon dalam perkara ini dijamin dalam konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Hak atau kewenangan Para Pemohon yang dilanggar ialah bahwa Para Pemohon berpandangan dengan tiadanya perlindungan hukum yang adil dalam sistem pemilu saat ini.

Ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme pemilihan calon yang terbuka dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas, berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik, dalam hal ini ketua umum, sebagai penentu tunggal. Hal ini telah berulang kali terjadi di dalam pemilihan umum, baik pada tahun 2014 dan 2019, maupun yang berpotensi kembali terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 nantinya.

Pada tahun 2014 dan 2019 hanya ada 2 pasang calon presiden dan wakil presiden. Hal ini mengakibatkan munculnya calon-calon yang tidak beragam dan menimbulkan persaingan dalam pemilu yang tidak sehat, sebab rakyat dipaksa memilih pasangan calon yang disuguhkan dan tidak ada pilihan lain, sehingga rakyat mau-tidak mau tetap harus memilih di antara dua kandidat tersebut.

Sejak dimulainya isu pemilihan presiden di permulaan tahun-tahun politik, sudah mulai bermunculan kandidat yang berambisi menjadi calon presiden, misalnya Ibu Puan Maharani dan Bapak Ganjar Pranowo dari PDIP Perjuangan. Namun, apabila kita melihat pada faktanya, Ibu Puan Maharani memiliki kedudukan dan kedekatan yang lebih kuat dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan, meskipun Bapak Ganjar Pranowo lebih populer di kalangan rakyat maupun di kalangan internal Kader PDI Perjuangan itu sendiri.

Nama-nama lainnya, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartanto, Ketua Umum PKB Bapak Muhaimin Iskandar, dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga berambisi mencalonkan diri sebagai calon presiden, dimana mereka sebagai ketua umum memiliki kewenangan mutlak untuk mencalonkan nama-nama calon presiden dari partainya, termasuk dirinya sendiri. Padahal bisa saja masih banyak kader-kader dari partai-partai tersebut yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk itu, namun potensi mereka terhalang dengan ambisi dari ketua umum partai-partai politik tersebut.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II sebagai rakyat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ternyata dalam sistem demokrasi Indonesia, rakyat hanya bisa tunduk dan disuapi oleh partai politik dan oligarki, rakyat seolah-olah memiliki hak untuk memilih, akan tetapi dalam pelaksanaannya, pilihan tersebut telah disediakan oleh partai-partai politik.

Bahwa Pemohon III adalah kader partai politik, dimana partai tempat Pemohon bernaung saat ini berupaya untuk tidak tenggelam dalam sistem sebagaimana disebutkan di atas. Pemohon III sangat mendukung agar secara universal diterapkan sistem, dimana partai politik tidak boleh mencalonkan calon presiden, hanya berdasarkan keputusan mutlak ketua umum dan elite partai politik. Bagi Pemohon III, tiada perlindungan hukum yang adil apabila telah tetap mempertahankan sistem dalam status quo saat ini.

Bahwa Pemohon IV adalah simpatisan salah satu partai politik yang sedang berseteru dalam menentukan calon presiden yang hendak diusung dalam Pemilihan Umum 2024. Pemohon IV juga seorang akademisi yang dalam kapasitasnya tersebut berpandangan secara teoretik akan lebih baik apabila diterapkan sistem pemilihan umum pendahuluan untuk menentukan calon yang akan diusung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Bahwa berdasarkan uraian demikian, maka kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, disebabkan dengan adanya Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Partai Politik yang menimbulkan implikasi pada kewenangan otoriter dari elite partai politik, dalam hal ini ketua umum sebagai penentu tunggal yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, dan dalam penormaannya tersebut juga, telah menghilangkan kesempatan kepada Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat potensial melalui penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi disebabkan pada ayat (3) Pasal 29 Undang-Undang Partai Politik yang terdapat frasa *dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik*, yang mana telah bertentangan dengan asas pemilihan umum yang ditentukan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang berlaku ... dengan berlakunya pasal a quo karena telah bertentangan dengan azas pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yang mengharuskan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat karena ketiadaan pengaturan mengenai pedoman mekanisme rekrutmen internal yang terbuka dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk presiden dan wakil presiden, berimplikasi pada kewenangan otoriter dari elite partai politik, dalam hal ini ketua umum, sebagai penentu tunggal, sehingga menimbulkan ketidakpastian/ketidakjelasan hukum, baik secara normatif maupun

implementatif, sehingga bertentangan dengan asas-asas pemilu dan melahirkan masalah nepotisme dalam proses pemilihan umum.

Pokok-Pokok Permohonan. Yang pertama.

A. Ketiadaan pengaturan mengenai pedoman mekanisme rekrutmen internal yang terbuka dan transparan berdasarkan keabilitas dan kapasitas untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden, berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik, sebagai penentu tunggal yang bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan (2) dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam melaksanakan pemilihan umum, terdapat tiga institusi yang sangat erat kaitannya, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu, dalam hal ini sebagai pemilik suara. Dalam rangka memperkuat dan memperteguh prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat, maka peranan partai politik untuk membuka dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengisi suatu jabatan politik harus dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme rekrutmen atau seleksi politik bagi calon-calon yang memiliki keabilitas dan kapasitas yang baik. Dan bukan hanya ditentukan sesuai dengan kepentingan segenap elite partai politik, bahkan sampai sikap otoriter yang mengatakan bahwa apabila tidak tunduk pada aturan partai atau tidak menerima pada keputusan partai, silakan anggota tersebut keluar dari partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik telah bersikap otoriter dan telah mematikan atau mengecilkan semangat dari prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi tersebut harus diterapkan dalam konteks internal partai politik agar segala sesuatu berjalan tidak hanya bergantung pada pimpinan partai politik tersebut. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu yang bebas, yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan pada pengadilan publik.

Bahwa dalam konteks legal formal, terkait mengenai pemilihan calon DPR, DPRD, kepala daerah, wakil kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden, hanya diatur secara umum di dalam Pasal 29 Undang-Undang Partai Politik. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal a quo, perlu diuraikan pengaturan mengenai mekanisme pencalonan presiden dan/atau wakil presiden, yakni didasarkan pada AD/ART partai politik, sehingga mayoritas partai politik hanya menegaskan pengambilan keputusan di tangan dewan pimpinan pusat, dewan pembina, ketua majelis tinggi, majelis syura, dan istilah sejenis lainnya.

Bahwa apabila mencermati ketentuan dalam pasal a quo, tidak pernah dipersyaratkan bagi partai politik untuk melakukan seleksi administrasi, kaderisasi, rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, melainkan hanya mengembalikan pada ketentuan dalam AD/ART partai politik. Sedangkan kebutuhan akan mekanisme seleksi dan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang partisipatif, terbuka, transparan, sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi, dimana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dengan demikian, menjadi lumrah terjadi dalam sistem partai politik di Indonesia karena adanya kepentingan politik individual dari segelintir elite politik. Kekacauan dalam proses suksesi kepemimpinan nasional melalui sistem pemilihan umum secara langsung di Indonesia, menurut Para Pemohon disebabkan karena dua hal, yaitu:

1. Adanya syarat presidential threshold sebesar 20% dari jumlah perolehan suara legislatif, dimana penerapan presidential threshold juga tidak sejalan dengan prinsip presidensial di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Saldi Isra dan Dr. Suhartoyo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 Tahun 2021.
2. Tidak transparannya sistem rekrutmen dan seleksi calon presiden dan/atau wakil presiden dalam internal partai politik yang lebih mengedepankan kepentingan sectoral, dibandingkan kepentingan nasional karena undang-undang a quo memberikan kebebasan kepada partai politik untuk mengatur mekanisme kaderisasi dan rekrutmen hanya dalam AD/ART partai.

Bahwa salah satu mekanisme internal partai yang dapat digunakan untuk minimalisasi dominasi elite partai politik untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, ialah dengan menerapkan primary election atau pemilihan pendahuluan, dimana ada dua mekanisme dalam pemilihan pendahuluan yang lazimnya dikenal, yaitu dengan pemilihan primary election yang bersifat tertutup, yang hanya memungkinkan anggota partai politik atau simpatisannya yang dapat memilih kandidat atau primary election yang bersifat terbuka yang memungkinkan semua pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih kandidat calon presiden dan/atau wakil presiden dari partai politik yang diinginkan, tanpa membedakan atau mengungkapkan afiliasi atau keterkaitan dengan partai politik tersebut.

Mekanisme pemilihan pendahuluan ini telah digunakan di negara-negara ... di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemilu ... sejak Pemilu 2004 hingga

saat ini, hanya ada dua partai politik yang pernah menyelenggarakan konvensi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, sebagaimana dilakukan dalam Konvensi Partai Golkar pada tahun 2004 dan Konvensi Partai Demokrat pada tahun 2014.

Partai politik lainnya cenderung untuk tunduk kepada keputusan ketua umum, majelis tinggi, atau istilah lain untuk menggambarkan elite politik yang memiliki hak mutlak atau hak prerogatif untuk menentukan calon presiden dari partainya. Hal inilah yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia, dimana di satu sisi masyarakat dipangkas haknya untuk menjadi calon presiden dengan mekanisme sistem presidensial threshold. Dan di sisi lain, dalam internal partai politik sangat bergantung pada kalangan elite partai politik. Padahal partai politik merupakan sarana atau alat untuk melakukan kaderisasi, guna menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

Konsekuensi pemilu seperti sekarang ini ialah adanya lobi-lobi politik, termasuk melibatkan transaksi uang atau money politics, tidak terbukanya mekanisme seleksi untuk menjaring kandidat yang memiliki kompetensi, dan kualifikasi yang mendapat legitimasi dari masyarakat.

Bahwa dengan menerapkan sistem primary election atau pemilihan pendahuluan dalam pemilihan umum, akan mampu secara efektif mencegah terjadinya sikap otoriter dan oligarki dalam sistem politik nasional, dimana kekuasaan tidak terpusat pada ketua umum atau sekelompok elite politik partai, tapi juga menjadi alternatif untuk memberikan kesempatan dan partisipasi masyarakat umum, baik yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan membuka ruang bagi kader, pengurus, atau simpatisan partai politik, sehingga mampu memberikan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan dan preferensi politiknya.

b. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh anggota elite partai politik telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan diselenggarakannya pemilihan umum, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara, tidak menimbulkan perpecahan atau gejolak, konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.

Bahwa dalam pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat maupun di lembaga eksekutif yang menjadi pelayan dari hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik dalam pemilu diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dan rakyat yang memilihnya.

Pemilihan umum dapat dijadikan tolok ukur perkembangan demokrasi suatu negara, khususnya di Indonesia, terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi berjalan dalam suatu negara.

Pertama, pemilihan umum sebagai salah satu instrumen untuk penggantian pemerintahan ... pergantian pemerintahan. Kedua, susunan kekuasaan negara yang dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau wilayah. Yang ketiga, adanya kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kekuasaan yang berjalan secara simetris, adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara baik.

Bahwa apabila ditinjau secara lebih komprehensif, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia saat ini masih belum menunjukkan sistem yang demokratis. Hal tersebut terlihat dari mekanisme jalur pencalonan presiden dan wakil presiden yang hanya mengakomodir pencalonan melalui partai politik yang pada praktiknya mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik hanya dilakukan oleh elite partai politik, yang mana hal ini dilakukan oleh ketua umum partai politik.

Padahal sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya sangat memegang teguh asas kedaulatan rakyat yang menjamin hak-hak seluruh warga negara.

Bahwa berdasarkan seluruh permohonan yang diuraikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonan, maka dalam Petitum yang dimintakan oleh Pemohon sebagai berikut.

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan.
- c. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan.

- d. Menyatakan bahwa Petitum huruf b dan c di atas, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, atau setidaknya menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak segera dilakukan perubahan sebelum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berikutnya.
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia, Permohonan kami.

3. KETUA: ASWANTO [18:02]

Baik. Sekarang nasihat dari Panel sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 39. Pada Sidang Pendahuluan ini, Panel akan memberikan nasihat dalam rangka melengkapi, menyempurnakan Permohonan Saudara.

Baik, dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:39]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Yang Mulia juga Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Kepada Pemohon ... dan yang ini hadir Pemohon, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [19:13]

Benar, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:15]

Ya, sudah sering kan, beracara di Mahkamah Konstitusi? Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh ... apa ... Hakim di dalam Majelis ini, nanti menjadi bagian atau bahan untuk perbaikan karena ini

merupakan nasihat yang diwajibkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK, ya.

Nah, objek pengujian dari Pemohon ini adalah Pasal 29, ya, ini penulisan di ... apa ... Permohonan ini, "Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik." Sebenarnya cukup saja permohonan perubahan ... apa ... pasal atau undang-undang saja, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik." Karena kan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu kan, ketentuan yang Saudara ... apa ... mohonkan kan yang Saudara lihat, ya, tidak perlu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ... di konsiderans, ya, tapi kalau yang Saudara uji ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang judulnya itu tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ya.

Nah, jadi cukup itu saja sebetulnya. Ini Pasal 29 ini di Undang-Undang 2 Tahun 2011. Tidak ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008-nya. meskipun Undang-Undang Parpol itu ada dua, ada yang 2 Tahun 2008, kemudian sebagian diubah, diubahnya itu 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2. Pasal 29 ini yang diubah, ya, diubah. Sudah diubah itu di sana, ya.

Kemudian norma, ya, Pemohon ini menyebut bahwa norma yang diuji adalah Pasal 29 undang-undang a quo, Undang-Undang 2 Tahun 2011 itu. Nah, kalau lihat Petitumnya, ini hanya ingin menguji norma spesifik yang ada dalam Pasal 29, yaitu khusus untuk ayat (1) huruf c dan d. Padahal 29 itu cukup banyak, ya, ininya ... apa ... ayatnya, ya. Nanti coban nanti diinikan.

Kemudian kalau di bagian Petitum. Itu kalau kita lihat saksama, ini Pemohon ingin menguji 29 ayat (2) karena berkaitan dengan mekanisme rekrutmennya, sebab dalam Petitum, Pemohon meminta Mahkamah untuk memberi putusan konstitusional bersyarat dengan menambah kata/frasa yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen bakal calon, ya. Jadi, sebaiknya ya sejak awal bahwa Pemohon ini hendak menguji Pasal 29 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 29 ayat (2). Ya, kalau memang itu yang dimaksudkan sebagaimana ada di Petitum itu, tapi terserah nanti, ya, Saudara ... apa ... dalam perbaikan atau tidak memperbaikinya, ya.

Nah, yang kedua, Legal Standing-nya, ya. Kalau urutan dari sistematikanya, ya, sudah selesai dengan undang-undang dan PMK kita, 22 Tahun 2021, ya, sudah ... tapi isi-isinya mungkin perlu Saudara pertajam lagi nanti sesuai dengan nasihat dari Majelis ini, ya.

Nah, mengenai Legal Standing. Pemohon Prinsipal I dan II, ini mendalilkan dalam kapasitas sebagai rakyat yang memiliki hak pilih dalam kewenangan pengujian undang-undang di Indonesia tidak

dikenal ya *actio popularis*, ya. Artinya setiap orang bisa dengan sertamerta menguji undang-undang tanpa mengendalikan ada/tidaknya kerugian. Dan MK sudah membuat kriteria kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Oleh karena itu, dalil yang diajukan Pemohon I dan II perlu diperbaiki dengan menguraikan kerugian-kerugian yang dialami, yang punya sebab-akibat, ya.

Kemudian Pemohon III mendalilkan sebagai kader partai politik, tapi tidak ada bukti yang menyertai sebagai kader. Paling tidak, diserahkan kepada MK berupa kartu anggota untuk membuktikannya sebagai kader, ya, kader itu umumnya harus menjadi anggota dulu kan, baru jadi kader kan, tidak dibalik. Kader baru jadi anggota, ya, ngaku-ngaku kader, ya, bisa saja.

Kemudian Prinsipal ke-IV, itu mendalilkan sebagai simpatisan. Nah, kapasitas simpatisan ini, ya, gimana membuktikannya ya? Simpati itu kan bisa berubah-ubah, ya? Ya, apa simpati permanen, gitu ya, sampai mati? Itu kan simpatisan itu kan, ya ... apa ... dari simpati, lalu kemudian apa terlibat partisipasi, tapi kalau baru simpati ya mungkin hanya sekilas/selintas.

Nah, ini apa kalau ... kecuali kalau dikonstruksikan yang meyakinkan Mahkamah bahwa masuk dalam kategori simpati, ya, yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa Pemohon IV masuk dalam kategori sebagai simpatisan. Sebaiknya dalil simpatisan ini diubah atau diperbaiki. Betul-betul yakin, "Wah, ini kalau begini, simpatisan ini gini nih." Gitu kan, ya.

Kemudian Prinsipal ke-IV ini perlu menguraikan dalil hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan kerugian Pemohon, ya. Apa kerugian yang diderita Pemohon dalam hal norma yang mengatur, ya, mekanisme rekrutmen bakal calon presiden dan bakal calon kepala daerah dengan kepastias sebagai rakyat, kader, maupun simpatisan partai politik. Karena ini banyak juga dikaitkan dengan arahan tentang ... apa ...presiden treshold dan lain sebagainya, ya. Oleh sebab itu, ya nanti lebih fokus, ya, apakah ini Pasal 29 ayat (1) huruf ... apa ... ayat (1) huruf c dan d? Apa juga masuk ke Pasal 1 ayat (2)-nya karena mekanisme rekrutmen? Dan nanti sinkronkan dengan Petitumnya, ya.

Saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO [27:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan ke Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny. Silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Aswanto.

Begini, saya melanjutkan apa yang sudah sampaikan Yang Mulia tadi, oleh Pak Wahid. Ini kan saya kira Kuasa Pemohon ini, Pak Dixon, ini sudah sering sekali ketemu, ya? Perasaan saya sebulan ini sudah berapa kali ini ketemu sama Pak Dixon ini, ya.

Jadi begini. Jadi mestinya sudah paham, bagaimana beracara di MK, ya, mungkin sudah juga mau mengkhatakannya PMK-nya juga, jangan-jangan PMK Nomor 2 Tahun 2021 juga sudah hafal kayaknya Pak Dixon ini, ya, saking seringnya. Biasa tebal ini, tapi hari ini tumben kok tipis Permohonannya. Biasanya selalu dikatakan, "Coba diringkas itu kok tebal sekali," begitu, ya, sekarang sudah tipis ini, ya. Tapi tipis harus juga bisa memuat apa yang sesungguhnya harus ada dalam pengujian suatu undang-undang, ya.

Jadi Anda ini sebenarnya Anda mohonkan ini apa? Itu harus jelas di dalam perihal. Ini kan Anda hanya menyebutkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah. Itu mulai di depan juga sudah mulai jelas itu, ya, yang Anda ingin mohon itu perihalnya apa? Tadi sudah dijelaskan Pasal 29. Pasal 29 pun harus tegas, apakah seluruh isi pasalnya atau hanya huruf a ... huruf c dan d-nya saja? Dari undang-undang yang mana? Kan sudah diubah itu udah diubah dengan undang-undang yang terbaru di situ adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, harus konsisten terus itu, ya, konsisten terus dipakai di situ. Karena saya bolak-balik, bolak-balik cari, memang enggak ada isinya juga dari pasal yang Anda mohonkan di sini, ya, termasuk dasar ujinya juga. Jadi ini harus Anda konsistenkan dari mulai perihalnya, ya.

Nah, ini yang Anda ... apa ... baru muncul di halaman berikutnya, ya. Di halaman berikutnya juga itu tadi diperbaiki lagi disesuaikan, ya. Ini Anda bisa memunculkan di bagian ini saja, di ... ini hanya ... hanya cukup identitas saja, ya, bagian depan identitas, kemudian terkait dengan objek pengujian, dan kemudian batu ujinya itu Anda pindahkan tempatnya nanti di Kewenangan Mahkamah dan di Alasan Permohonan, begitu, ya. Jadi di depannya benar-benar murni hanya identitas saja, sebagaimana PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Nah, cuma di sini tadi sekali lagi saya ulangi, itu perlu diperjelas objeknya tadi, ya, didetailkan langsung persisnya apa yang dimohonkan di situ.

Kewenangan Mahkamah pun walaupun sudah tipis ini, Anda perlu lebih tipis kan lagi, ya, tidak perlu dibuat dikutip lagi ... apa namanya ... isi dari undang ... pasal-pasalnya. Cukup Anda sebutkan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Anda sebutkan pasal-pasal yang saja. Jadi ringkas dia di situ, ya. Enggak usah Anda tambah-tambahkan

yang lain, baru kemudian Anda munculkan objek pengujian dan dasar ujinnya, ya. Setelah itu Anda simpulkan. Oleh karena itu, kemudian Mahkamah berwenang, ya, melakukan pemeriksaan atas Permohonan ini. Jadi ringkas sebetulnya. Enggak usah sampai berapa halaman ini, 6 halaman itu, ya, terlalu panjang, gitu, ya. Anda buat ringkas lagi, ya, ringkas lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ya.

Kedudukan hukum, ya. Kedudukan Hukum ini sekali lagi, ini kan Anda yang Anda persoalkan itu kan adalah Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d, ya. Anda harus kemudian coba direnung-renungkan, dipikirkan kembali, apakah memang ada kerugian konstitusional terkait dengan pasal tersebut dengan kualifikasi Para Pemohon, ya? Ini kan bicara tentang partai politik yang melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi, ya, bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah, bakal calon presiden, dan wakil presiden. Apa sebetulnya bentuk anggapan kerugian konstitusionalnya? Apakah Pemohon ini semuanya adalah anggota partai politik? Ya, kalau anggota partai politik, harus dibuktikan keanggotaannya itu, ya. Kalau di sini kan, hanya perorangan. Kemudian ada yang tadi simpatisan, apa buktinya simpatisan? Kader, apa buktinya kader itu? Sementara ini yang dipersoalkan di sini partai politik yang melakukan rekrutmen. Rekrutmen a dari anggota parpolnya, kemudian bakal calon anggota DPR, ya, termasuk kemudian yang Anda persoalkan yang c dan d tadi.

Ini kan perubahan dari Pasal 29 yang lama sebetulnya, diubah, nah di dalamnya itu kan tidak hanya Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d itu saja. Ada ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), untuk memperjelas loh Anda punya tidak Legal Standingnya, ya kan. Yang ayat (1) huruf a itu dia menjelaskan lebih lanjut lagi di situ, mengenai bagaimana seleksi kaderisasi harus dilakukan, sampai kemudian mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, ya kan, nah itu, itu yang terkait dengan huruf b.

Yang huruf c nya itu dan d nya juga disebutkan di situ yang baru ini, dilakukan secara demokratis proses untuk kemudian rekrutmen itu dan terbuka sesuai dengan AD/ART, ya. Kemudian yang ayat (3) nya, yang baru ini, penetapan atas rekrutmen itu dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD/ART. AD/ART dalam partai politik itu kan, semacam konstitusinya bagi partai politik sesungguhnya, yang tidak dibuat oleh ketua umum, tapi oleh proses yang panjang di situ.

Bagaimana Anda bisa menguraikan dengan ... apa namanya ... dengan komprehensif mengenai Legal Standing ini? Anda harus baca apa secara utuh ketentuan Pasal 29 itu, kemudian apa bentuk anggapan kerugian konstitusionalnya? Nah, ini Anda belum bisa jelaskan di sini apa anggapan kerugian konstitusionalnya, sebagaimana yang sudah Anda kutip berkaitan dengan syarat-syarat kerugian

konstitusional huruf a, b, c, d, dan e, e nya Anda jadikan satu di d, itu ya. Nanti diuraikan sendiri, ya e nya. Jangan digabung, ya, di situ, ya.

Nah ini yang harus Anda uraikan ini satu per satu, apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkenaan dengan ketentuan pasal tersebut yang Anda mohonkan pengujian. Apakah betul hak itu kemudian dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 29, ya kan? Dan kemudian Anda harus ceritakan, apa bentuk kerugiannya dan apakah ada hubungan sebab-akibat, ya? Apakah Anda ini adalah partai politik? Saya tidak tahu, di sini Anda tidak menjelaskan Anda partai politik, hanya ada satu saja yang merupakan anggota DPRD, ya. Dan itu tidak jelaskan dari partai politik yang mana yang bersangkutan. Ini Anda harus ... apa namanya ... harus Anda kuatkan uraian tentang kedudukan hukum ini, untuk bisa menjelaskan ada atau tidaknya anggapan kerugian itu. Nanti kalau Anda tidak bisa menguraikan soal-soal terkait dengan hal ini, terkait dengan anggapan kerugian itu, ya, ya mungkin agak sulit nanti diberikan Legal Standingnya, begitu.

Jadi Anda harus kuatkan dulu, ya. Siapa yang bisa mengajukan Permohonan ini berkenaan dengan Pasal 29, ya. Itu jadi Anda tolong ini dicermati kembali, terkait dengan Legal Standing itu, ya, dalam menguraikan syarat-syarat kerugian konstitusional itu.

Kemudian pada waktu Anda akan menguraikan soal Posita sebelum masuk ke Posita lebih lanjut, itu supaya mudah dicari, ya, itu Anda sebutkan dulu bahwa yang Anda akan ajukan sebagai persoalan konstitusionalitas itu adalah Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d, Anda tulis tuh, rumusan normanya seperti apa. Kemudian Anda tulis lagi apa yang jadi dasar pengujiannya atau batu ujinya, yaitu Pasal 22E ayat (2) menurut Anda dan Pasal 6A ayat (1) dan (2), tapi saya hanya ingin mengingatkan, ya, apakah memang pilihan batu uji itu tepat atau tidak, itu berpulang kepada Para Pemohon. Karena batu uji yang pertama itu kan bicara pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan DPRD. Bagaimana Anda mengujinya berkaitan dengan norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d? Nah, itu satu, ya.

Yang kedua, Anda pilih lagi itu batu ujinya Pasal 6A ayat (1) dan (2), ya, berkaitan dengan pencalonan presiden dipilih dalam satu pasangan calon. Nah, itu bagaimana korelasinya antara norma apa saja yang dimohonkan pengujian dengan batu ujinya itu? Nah, ini yang perlu Anda uraikan karena saya lihat tadi Anda persoalkan pada waktu secara lisan Anda sampaikan, lebih banyak Anda mempermasalahkan soal AD/ART partai politiknya. Kalau AD/ART partai politiknya kan, tidak di sini perlu ... apa namanya ... kewenangan Mahkamah untuk menilainya AD/ART itu, ya, dan prosesnya itu memang ada proses untuk menentukan sebuah AD/ART sebagai konstitusinya dari suatu

partai politik, gitu, ya. Nah, ini Anda coba pikirkan, renungkan terlebih dahulu berkenaan dengan hal.

Oleh karena itu, memang kemudian dalam Posita ini, uraian-uraian yang Anda sampaikan tadi ada persoalan pasal yang 29 ayat (1) huruf c dan d tadi dengan konstitusi, ya, Pasal 22E ayat (2) dan 6A ayat (1) dan (2), ya ... apa namanya ... belum kelihatan dalam Positanya ini, gitu. Ya, nanti Anda coba pikirkan di situ, ya, bagaimana Anda menguraikannya. Karena lebih banyak ini kutipan-kutipan yang Anda sebutkan di sini, bukan pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Kalau misalnya sudah Anda uraikan pertentangan norma, ya, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mau Anda kuatkan dengan doktrin, silakan. Mau Anda kuatkan dengan perbandingan dengan negara lain, silakan. Ya, tapi itu harus ada dulu, ya, harus ada dulu uraian mengenai pertentangan tersebut di mana letaknya, ya. Nah, ini coba Anda persoalan ... apa namanya ... Anda pertimbangkan lagi, ya. Karena lebih banyak yang Anda persoalan sekali lagi memang AD/ART dari ... apa namanya ... suatu partai politik, ya.

Kemudian yang berikutnya juga, di halaman 29, ini juga saya kira Anda juga perlu pikirkan lagi ini, yang angka 6 itu, ya. Bahwa di situ Anda menyebutkan hal tersebut terlihat dari mekanisme jalur pencalonan presiden dan wakil presiden hanya mengakomodir pencalonan melalui partai politik. Ya, yang memang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengakomodasi jalur perseorangan di situ. Nah, ini maksud Anda bagaimana ini dengan halaman 29, ya? Tolong nanti dipertimbangkan.

Kemudian, Petitum itu adalah sesuatu yang tidak lepas dari Posita, ya. Jadi Positanya itu selalu dia berkaitan nanti dengan apa yang diminta oleh Pemohon di situ, ya. Ini Anda minta adalah yang huruf a itu pakailah yang normal di dalam PMK 2 Tahun 2021, ya, Mas Dixon, ya, enggak usah ditulis *menerima*, kan sudah terima Permohonan Anda ini, ya, soal dikabulkan, itu soal yang lain, ya. Jadi digunakan diksi yang sudah ada dalam PMK.

Kemudian, Anda meminta untuk kemudian diminta untuk ... apa namanya ... di diberikan pemaknaan, ya, yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan. Nah, ini coba Anda pertimbangkan, ya, hal-hal semacam itu karena ini berkaitan dengan Posita, apakah kalau kemudian dia ditentukan seperti itu, itu tidak mengubah secara keseluruhan konstruksi Pasal 29, mungkin termasuk sebagian dari Undang-Undang Partai Politik seperti itu.

Coba Anda pertimbangkan sekali lagi, ya, terkait dengan apa yang Saudara minta itu. Terlebih lagi, MK juga tidak mengenal yang Anda maksud dengan ... apa yang dimaksud dengan mutatis-mutandis tadi di situ. Ya walaupun ini alternatif yang Anda minta, ini ada mutatis mutandis untuk hal yang Anda mintakan itu, ya. Nah ini juga tidak ...

tidak ... apa namanya ... merupakan sesuatu yang lazim seperti itu, ya. Coba Anda pertimbangkan lagi hal-hal yang terkait dengan apa yang sesungguhnya Saudara mintakan kepada Mahkamah Konstitusi.

Ini saya kira itulah hal-hal tambahan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO [40:55]

Terima kasih, Prof.

Ada beberapa catatan juga dari saya. Ini pertama, Pemohon ... Kuasanya semua belum advokat, ya? Kuasa Hukum?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [41:09]

Belum, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [41:10]

Belum, ya. Untuk mengingatkan kalau sudah advokat, harus menggunakan baju kebesaran advokat, gitu kan.

Pertama, ke Legal Standing. Tadi, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Prof. Enny, ini sudah menjelas ... sudah menyampaikan. Saya juga berusaha membaca berulang-ulang, apa yang Anda cantumkan pada bagian kerugian konstitusional Pemohon. Dengan uraian ini, bagi saya, ini belum nampak di mana kerugian konstitusionalnya sebenarnya? Tadi sudah disampaikan bahwa pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian itu tidak hanya dilekatkan saja, tetapi mestinya diuraikan. Bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh norma itu, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kepada Para Pemohon, itu menjadi terabaikan karena kehadiran pasal yang diuji. Nah menurut saya, itu mungkin yang perlu dielaborasi kembali secara komprehensif, sehingga Mahkamah bisa memahami bahwa betul-betul ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

Saya setuju dengan Para Yang Mulia, tidak perlu terlalu panjang sebenarnya, yang penting bisa dipahami bahwa memang ini ada kerugian konstitusional. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pemohon III dari partai politik. Ya, mestinya ada ... apa namanya ... ada bukti bahwa memang Pemohon III ini adalah orang partai politik, apakah dia sebagai pengurus atau sebagai anggota, itu mesti ada bukti yang menguatkan. Walaupun di ... apa ... di P-6 Saudara, ini Kartu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai. Ya, tapi ini kan tidak jelas dari partai mana dia, ya, jangan-jangan partainya sudah ikut menyusun undang-undang ini? Karena kalau partai yang sudah ikut menyusun, mestinya tempat mereka untuk melakukan adu argumen

agar tidak terjadi kerugian konstitusional, itu adalah pada saat pembentukan undang-undang. Itulah sebabnya penting menurut saya Para Pemohon melengkapi itu.

Yang ketiga, ini dasar atau pasal yang dijadikan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian ini kan, tidak hanya satu, mungkin ada uraian yang ... apa ... mengelaborasi antara hak konstitusional yang ada pada pasal itu dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dengan adanya norma pasal yang diuji.

Nah, itu harus diurai, tidak hanya mengatakan bahwa ini bertentangan dengan pasal ini, ini bertentangan dengan pasal ini. Argumen konstitusionalnya apa? Harus ada argumen konstitusional untuk membuktikan bahwa memang ada kerugian konstitusional. Karena saya yakin, Para Kuasa Hukum ini sudah sering beracara, yakin betul, saya yakin betul uraian yang mesti diuraikan di dalam Permohonan ini, sehingga Mahkamah yakin bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan. Karena kalau Hakim, dalam hal ini nanti Rapat Permusyawaratan Hakim tidak yakin bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan ... apa ... memiliki kerugian konstitusional, sehingga diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Kalau itu tidak ditemukan, maka tentu perkara Saudara tidak akan dilanjutkan kepada pemeriksaan lanjutan.

Nah, jadi menurut saya, tugas ... salah satu tugas yang Anda Para Kuasa Hukum, ini harus lakukan adalah mengelaborasi kembali, tidak perlu terlalu panjang. Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan. Ini 31 halaman sebenarnya kan bisa di ... apa ... bisa di ... apa ... dipadatkan lagi, sehingga tidak perlu terlalu panjang. Dan kadang-kadang juga kalau terlalu Panjang, banyak yang malah redundant, sehingga justru membingungkan Mahkamah untuk menilai apakah ini betul-betul punya legal standing atau tidak? Atau apakah ini betul-betul persoalan konstitusional? Atau jangan-jangan ini hanya persoalan implementasi?

Nah, itu yang penting menurut saya, Para Kuasa Pemohon lakukan kalau berkeinginan untuk melakukan perbaikan.

Ada tambahan Prof? Cukup? Baik, Saudara Pemohon, ada yang mau disampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [47:41]

Terima kasih, Yang Mulia, atas saran dan masukannya nanti akan kami lakukan dalam perbaikan Permohonan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO [47:48]

Baik.

Soal perbaikan itu menjadi wilayahnya Saudara Pemohon, dalam hal ini Kuasa Pemohon tentunya, apakah akan melakukan perbaikan atau tidak, itu terserah kepada Para Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Untuk sidang selanjutnya atau Saudara Pemohon, ini Para Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, seandainya berkeinginan untuk melakukan perbaikan. Mestinya Saudara harus memasukkan perbaikan permohonan itu paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini. Dan Mahkamah menentukan, biasanya sudah menentukan, Sidang Perbaikan itu dilakukan dua minggu sejak Sidang Pendahuluan. Dan kalau itu dilakukan oleh Mahkamah, artinya Pemohon sudah harus memasukkan perbaikan paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai, perbaikan yang dimaksud tentu harus masuk hardcopy dan softcopy-nya. Tetapi karena ini bulan puasa, ada libur bersama yang ditentukan oleh Pemerintah, sehingga waktu yang diberikan kepada Saudara untuk melakukan perbaikan itu paling lambat tanggal 9 Mei 2022, 9 Mei, ya, 2022. Ini melebihi dari 14 hari karena ada hari libur, ada libur bersama yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

Saya ingatkan Kembali, Permohonan Saudara kalau berkeinginan untuk melakukan perbaikan, perbaikan sudah harus masuk paling lambat hari Senin, tanggal 9 Mei Tahun 2022. Seandainya Mahkamah menjadwalkan sidang pada hari Senin, 9 Mei 2022, maka Mahkamah sudah harus menerima perbaikan itu paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai. Jelas, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [50:32]

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO [50:34]

Terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 18 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).